



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOROKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

TAMIN PALOMULO BIN ALI PALOMULO, NIK: 7108061109700001, tempat dan tanggal lahir Dalapuli, 11 September 1970, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Tuntung Induk, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sebagai **Pemohon I**;

FITRIA HILIMI BINTI YUNUS HILIMI, NIK: 7571016605770002, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Tuntung Induk, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 06 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Brk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2012 bertempat di rumah kakak ipar Pemohon I, di Desa Diata, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 41 tahun sementara Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati dalam usia 35 tahun;
3. Bahwa Yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari pemohon II yang bernama Yunus Hilimi, yang kemudian diserahkan kepada Imam Desa Diata bernama Tedi Mongoadu dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Muhtar Dulaleu dan Son Hilimi dengan mahar berupa uang senilai Rp 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak ada biaya;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohamad Akbar Palomulo berumur 6 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Pinogaluman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Tuntung, Kecamatan Pinogaluman Nomor 140/2002/38/SKTM-DT/I/2023 pada tanggal 20 Januari 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tamin Palomulo bin Ali Palomulo**) dan Pemohon II (**Fitria Hilimi binti Yunus Hilimi**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 2012 bertempat di rumah kakak ipar Pemohon I, di Desa Diata, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
3. Mencatatkan perkawinan Para Pemohon kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun Anggaran 2023;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Para Pemohon hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Boroko Nomor W18-A9/3a/HK.05/1/2023, tanggal 31 Januari 2023, yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang terpadu dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko yang membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun Anggaran 2023;

Penutup

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Boroko, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 *Hijriah*, oleh **DEWI ATIQA, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Dra. LUSIYANA SULEMAN** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

DEWI ATIQA, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. LUSIYANA SULEMAN

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Brk